



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Ramadan Alias Fikri Bin Sahril;
2. Tempat lahir : Tamekan;
4. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Juni 2002;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : RT. 002/RW. 003, Dusun Tamekan II, Desa Tamekan,
8. Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
9. Pekerjaan : Burun Harian Lepas;

Terdakwa Fikri Ramadan Alias Fikri Bin Sahril ditangkap tanggal 17 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI RAMADAN alias FIKRI Bin SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa FIKRI RAMADAN alias Als FIKRI Bin SAHRIL tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3739 H, Nomor mesin: HB11E-1702880 dan Nomor Rangka: MH1HB11155K703514;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 5313 HA, Nomor Mesin: 4D7-891146 dan Nomor Rangka: MH34D7OO28J891124;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
 - 1 (buah) parang dengan panjang keseluruhan sekitar 40 cm dengan warna gagang adalah hitam dan warna sarung parang adalah coklat;
 - 2 (dua) buah potongan karet ban yang digunakan sebagai engsel pintu gerbang; *Dipergunakan pada perkara atas nama DANI WARDANI alias KANG AJI alias APENK Bin HERI;*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa FIKRI RAMADAN alias FIKRI Bin SAHRIL membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIKRI RAMADAN Als FIKRI Bin SAHRIL (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan DANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;*

-Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa berangkat sendiri dari rumahnya yang beralamat di RT 002 RW 003 Dusun Tamekan II Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengintai dari luar keberadaan 3 (tiga) sepeda motor yang sedang terparkir di lahan parkir tambang rakyat, setelah berhasil mengintai, Terdakwa akhirnya melihat bahwa sepeda motor dengan merk honda Supra Fit warna hitam milik saksi RUTIM SAHRIL yang paling mudah untuk Terdakwa ambil karena sepeda motor tersebut tidak memiliki bodi motor dan kabel kelistrikannya dapat terlihat dengan mudah. Terdakwa lalu



pulang ke rumahnya dan berencana akan mengambil sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam tersebut pada malam harinya. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita, setelah Terdakwa pulang bekerja di glondong yang beralamat di Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat, Terdakwa yang sedang duduk bersama-sama dengan DANI (DPO) di rumah Terdakwa kemudian mengajak DANI (DPO) untuk pergi ke lahan parkir tambang rakyat di Gunung Lengilir untuk mengambil sepeda motor di lahan parkir tersebut dengan mengatakan *"bro ayo ikut sama saya"* lalu DANI (DPO) bertanya *"mau pergi kemana?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ayo aja ikut dengan saya"* setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang berwarna hitam dan sarung parang berwarna coklat yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memotong engsel gerbang lahan parkir tambang rakyat yang terbuat dari karet ban dalam kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa bersama- sama dengan DANI (DPO) akhirnya berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lahan parkir tambang rakyat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 5313 HA milik saksi ZAINAL selaku Ayah angkat dari Terdakwa. Dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada DANI (DPO) *"kita pergi mau ambil motor di Lengilir"* kemudian DANI (DPO) bertanya *"masa kamu mau ambil motor?"* lalu Terdakwa menjawab *"iya bro, tolong bantu saya, saya lagi butuh uang untuk bayar utang ke sepupu saya"* kemudian DANI (DPO) bertanya kembali *"emangnya kamu ngutang buat apa?"* lalu Terdakwa menjawab *"saya ngutang buat keperluan anak saya yang mau masuk sekolah"* kemudian DANI (DPO) kembali mengatakan *"masa kamu mau ambil motor, saya ga berani"* lalu Terdakwa menjawab *"iya bro, kalau tidak berani biar kamu tunggu diluar aja nanti"* setelah itu Terdakwa bersama- sama dengan DANI (DPO) melanjutkan perjalanan ke lahan parkir tambang rakyat. Sekitar pukul 20.00 wita setibanya di lahan parkir, Terdakwa lalu berjalan menuju tempat sepeda motor dengan merk honda Supra Fit warna hitam tersebut diparkirkan sementara DANI (DPO) menunggu di bawah pohon bambu sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memanjat gerbang lahan parkir yang terbuat dari seng yang sedang dalam terkunci dengan gembok. Setelah berhasil memanjat gerbang dan masuk ke dalam lahan parkir, Terdakwa lalu mengamati sepeda motor dengan merk honda Supra Fit yang sedang dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa menendang stang kiri sepeda motor tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan sepeda motor tersebut sudah tidak dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter menggunakan kaki kanan Terdakwa berkali-kali tetapi sepeda motor tersebut tetap tidak mau menyala sehingga menyebabkan Terdakwa akhirnya menggeret sepeda motor sampai ke depan gerbang lahan parkir. Melihat gerbang lahan parkir dalam keadaan terkunci dengan gembok, Terdakwa akhirnya mengeluarkan parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa merusak gerbang lahan parkir dengan cara mencongkel 1 (dua) buah engsel dibagian atas dan mencongkel 1 (dua) buah engsel dibagian tengah lalu memotong 1 (satu) buah engsel dibagian bawah yang terbuat dari karet ban dalam menggunakan parang dimana engsel tersebut ditancapkan di kayu menggunakan paku sebagai pegangan dari gerbang lahan parkir sampai engsel gerbang lahan parkir tersebut terlepas dimana paku yang ditancapkan sudah dalam keadaan berkarat dan bengkok sehingga memudahkan Terdakwa untuk melepaskannya sementara untuk engsel dibagian bawah Terdakwa memotong engsel menggunakan parang dari atas sampai terputus. Setelah gerbang lahan parkir berhasil terbuka, Terdakwa lalu menggeret sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut menuju tempat DANI (DPO) menunggu sebelumnya di bawah pohon bambu kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor sambil DANI (DPO) menggeret Terdakwa bersama dengan sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R sampai sekitar 200 (dua ratus) meter dari lahan parkir di Gunung Lengilir tersebut. Kemudian Terdakwa bersama- sama DANI (DPO) mencoba kembali menyalakan sepeda motor merk honda Supra Fit dengan cara DANI (DPO) memotong stop kontak dan kabel kontak dari sepeda motor merk honda Supra Fit menggunakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyambungkan kabel dengan cara melilitkan antara kabel yang berwarna hitam yang diputuskan di kabel kontak dengan kabel berwarna hitam yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyambung ke perapian sepeda motor merk honda Supra Fit. Setelah berhasil tersambung, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan sepeda motor merk honda Supra Fit dengan menggunakan starter kaki sementara DANI (DPO) bertugas untuk menggas sepeda motor merk honda Supra Fit. Setelah 2 (dua) kali mencoba menstarter akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut lalu membawanya pergi bersama DANI (DPO);

-Kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa bersama- sama DANI (DPO) langsung menuju Desa Meraran Kecamatan Taliwang dengan tujuan untuk menjualnya sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut kepada saksi BOBY SUPIANTO yang beralamat di RT 005 RW 003 Dusun Batu Cermi Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dimana saat Terdakwa bersama- sama DANI (DPO) melintas di sekitar Danau Lebo di Kecamatan Taliwang, Terdakwa sempat berhenti sebentar untuk melepaskan stiker bertuliskan ISENG ISENG THAILOOK yang terdapat di bagian depan sepeda motor merk honda Supra Fit dengan tujuan agar pemilik motor tidak mengenali sepeda motornya. Setelah berhasil melepaskan stiker, Terdakwa bersama- sama DANI (DPO) kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Meraran, Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut di dekat bukit pinggir jalan Desa Meraran Kecamatan Taliwang. Terdakwa bersama- sama DANI (DPO) lalu pergi ke rumah saksi BOBY SUPIANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R. Sesampainya disana, Terdakwa langsung memanggil saksi BOBY SUPIANTO dan berkata "*mau beli motor ndak paman*" lalu saksi BOBY SUPIANTO menjawab "*motor apa yang kamu mau jual*" lalu Terdakwa mengatakan "*motor supra gunung paman*" kemudian saksi BOBY SUPIANTO bertanya "*motor siapa itu*" lalu Terdakwa menjawab "*motor saya paman*" dan saksi BOBY SUPIANTO bertanya kembali "*mana terus motor itu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada di dekat bukit pinggir jalan Paman*" lalu saksi BOBY SUPIANTO bertanya "*berapa kamu mau jual*" dan Terdakwa menjawab "*saya mau jual harga Rp 1.500.000.- paman*" lalu saksi BOBY mengatakan "*saya tidak punya uang kalo segitu*" kemudian Terdakwa menjawab "*iyadah paman ambil dah harga Rp 1.000.000.-*" lalu saksi BOBY SUPIANTO berkata "*iya bawa dah kesini motornya*" setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda



motor merk honda Supra Fit yang Terdakwa dan DANI (DPO) parkirkan sebelumnya di dekat bukit pinggir jalan Desa Meraran lalu membawanya ke rumah saksi BOBY SUPIANTO. Sesampainya disana, saksi BOBY SUPIANTO langsung mengecek keadaan sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut dan mencoba menyalakanya. Kemudian saksi BOBY SUPIANTO bertanya kepada Terdakwa "mana surat-suratnya?" lalu Terdakwa menjawab "udah hilang pas banjir kemarin Paman" akhirnya saksi BOBY SUPIANTO mempercayai alasan Terdakwa dan langsung menelepon istrinya untuk membawakan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sepeda motor merk honda Supra Fit tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara DANI (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan DANI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RUTIM SAHRIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DANI (DPO), saksi RUTIM SAHRIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dilahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa kronologinya berawal pada hari Minggu pagi tanggal 01 Oktober 2023 yang waktunya Saksi tidak ingat dengan pasti, Saksi berangkat kerja naik gunung dan sepeda motor Saksi parkir dibawah rumah dilahan parkir tambang rakyat di Gunung Lengilir, Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebelum Saksi meninggalkan sepeda motornya, Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wita Saksi turun gunung dan setelah sampai dilahan parkir Saksi sudah tidak menemukan sepeda motor miliknya lalu Saksi bertanya kepada teman-temannya disekitar tambang dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi masih berada terakhir diparkiran pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa kunci sepeda motor Saksi bawa dan Saksi taruh di kantong tas miliknya;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol EA 3739 H, Nosin : HB11E-1702880, Noka : MH1HB11155K703514;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuriannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motornya itu sudah diamankan di Polres Sumbawa dan sekarang sudah berada di Kejaksaan Negeri Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T mengalami kejadian Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, menuju dilahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3739 H, Nomor Mesin : HB11E-1702880 dan Nomor Rangka : MH1HB11155K703514;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari seorang yang bernama Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril;
- Bahwa kronologisnya berawal orang yang bernama Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril datang kerumah Saksi di Dusun Batu Cermi RT.005 RW.003 Des Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wita dan mengatakan akan menjual sepeda motor, saat itu Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) belum membawa sepeda motor dimaksud tapi Saksi bilang bahwa Saksi tidak punya uang saat itu juga Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) bilang ia membutuhkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ojek batu dan karena Saksi tidak menghiraukannya lalu orang yang bernama Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril (Terdakwa) dan temannya yang Saksi tidak kenal langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, Tidak lama kemudian sekitar jam 22.54 Wita Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) bersama seorang temannya datang lagi kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor dan meminta tolong kepada Saksi dengan menyatakan benar-benar sedang membutuhkan uang dan Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) menjawab sepeda motor ini miliknya, surat-suratnya ada dibapakny dan dijanjikan oleh Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) untuk diantarkan kemudian Saksi mengatakan punya uang hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan Terdakwa (Fikri Ramadhan Als Fikri Bin Sahril) ingin dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi membayarnya menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa benar sepeda motor yang Saksi beli adalah jenis Supra Fit seperti yang ditunjukkan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Ramadhan Alias Fikri Bin Sahril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fikri Ramadhan Alias Fikri Bin Sahril mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, menuju dilahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di RT.002 RW.003 Dusun Tamekan II Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengintai sepeda motor Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T (korban) merk Honda Supra Fit warna hitam yang paling mudah untuk diambil lalu Terdakwa kembali kerumah dan berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut di malam hari dan pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Dani duduk ngopi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Dani untuk mengambil sepeda motor ke Lahan Parkir Rakyat di rumah kebun dekat tambang tapi Dani menolak dengan berkata tidak berani lalu Terdakwa minta Dani untuk menunggu diluar aja dan akhirnya kami berdua berangkat dan sampai di Lahan Parkir sekitar jam 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa sudah melakukan pengintaian terhadap sepeda motor tersebut selama semalam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengintaian seorang diri dan melakukan pencurian berdua bersama Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi, Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga jadinya adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri satu dan anak satu lalu keberadaan istri Terdakwa sedang menjadi TKW di Arab Saudi tapi masih di Perusahaan Penyalur dan belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian ini, Terdakwa sudah pernah terlibat permasalahan hukum pada tahun 2023 dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dalam kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3739 H, Nomor mesin: HB11E-1702880 dan Nomor Rangka: MH1HB1155K703514;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 5313 HA, Nomor Mesin: 4D7-



891146 dan Nomor Rangka: MH34D7OO28J891124;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
- 1 (buah) parang dengan panjang keseluruhan sekitar 40 cm dengan warna gagang adalah hitam dan warna sarung parang adalah coklat;
- 2 (dua) buah potongan karet ban yang digunakan sebagai engsel pintu gerbang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, menuju dilahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di RT.002 RW.003 Dusun Tamekan II Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengintai sepeda motor Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T (korban) merk Honda Supra Fit warna hitam yang paling mudah untuk diambil lalu Terdakwa kembali kerumah dan berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dimalam hari dan pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Dani duduk ngopi dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Dani untuk mengambil sepeda motor ke Lahan Parkir Rakyat dirumah kebun dekat tambang tapi Dani menolak dengan berkata tidak berani lalu Terdakwa minta Dani untuk menunggu diluar aja dan akhirnya kami berdua berangkat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.



sampai di Lahan Parkir sekitar jam 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda motor dan setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa sudah melakukan pengintaian terhadap sepeda motor tersebut selama semalam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengintaian seorang diri dan melakukan pencurian berdua bersama Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi, Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga jadinya adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan dipenjara selama 6 (enam) Bulan di Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Besekutu”;
6. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang
Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah
atau
Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu
atau
Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa FIKRI RAMADAN Alias FIKRI Bin SAHRIL Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di RT.002 RW.003 Dusun Tamekan II Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Dani duduk ngopi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Dani untuk mengambil sepeda motor ke Lahan Parkir Rakyat di rumah kebun dekat tambang tapi Dani menolak dengan berkata tidak berani lalu Terdakwa minta Dani untuk menunggu diluar aja dan akhirnya kami berdua berangkat dan sampai di Lahan Parkir sekitar jam 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda motor dan setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim



dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu Saksi Rutim Sahril Alias Rutim Bin Muhammad T;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Dani duduk ngopi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Dani untuk mengambil sepeda motor ke Lahan Parkir Rakyat di rumah kebun dekat tambang tapi Dani menolak dengan berkata tidak berani lalu Terdakwa minta Dani untuk menunggu diluar aja dan akhirnya kami berdua berangkat dan sampai di Lahan Parkir sekitar jam 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda motor dan



setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga jadinya adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin dengan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Besekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dani yang berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama temannya yang bernama Dani duduk ngopi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Dani untuk mengambil sepeda motor ke Lahan Parkir Rakyat di rumah kebun dekat tambang tapi Dani menolak dengan berkata tidak berani lalu Terdakwa minta Dani untuk menunggu diluar aja dan akhirnya kami berdua berangkat dan sampai di Lahan Parkir sekitar jam 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda motor dan setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Beseckutu"* telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **"Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang**

Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dani yang berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 menuju lahan parkir tambang rakyat yang beralamat di Gunung Lengilir Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan sesampai di Lahan Parkir sekitar pukul 20.00 Wita lalu Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar kayu kemudian membobol kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menendang stangnya setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara digeret karena tidak ingin hidup, karena pagar lahan parkir digembok lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk membuka engsel pagar yang terbuat dari karet ban sepeda motor dan setelah terbuka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai sekitar 200 meter dari lahan parkir kami berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan setelah hidup kami mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Bobby Supianto Alias Obi Bin Nurdin di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan*



Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Permohonan secara lisan dari Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan perkara pidana No. 103/Pid.B/2023/PN Sbw dan telah diputus pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai “Recidive” sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan “Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan” (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H; 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H; 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3739 H, Nomor mesin: HB11E-1702880 dan Nomor Rangka: MH1HB11155K703514; 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 5313 HA, Nomor Mesin: 4D7-891146 dan Nomor Rangka: MH34D7OO28J891124; 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA; 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA; 1 (buah) parang dengan panjang keseluruhan sekitar 40 cm dengan warna gagang adalah hitam dan warna sarung parang adalah coklat; 2 (dua) buah potongan karet ban yang digunakan sebagai engsel pintu gerbang; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan pada perkara atas nama DANI WARDANI alias KANG AJI alias APENK Bin HERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI RAMADAN Alias FIKRI Bin SAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI RAMADAN Alias FIKRI Bin SAHRIL dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Hj. SAHERA dengan nomor polisi EA 3739 H;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi EA 3739 H, Nomor mesin: HB11E-1702880 dan Nomor Rangka: MH1HB11155K703514;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega R warna merah dengan Nomor Polisi EA 5313 HA, Nomor Mesin: 4D7-891146 dan Nomor Rangka: MH34D7OO28J891124;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ZAINAL dengan Nomor Polisi EA 5313 HA;
 - 1 (buah) parang dengan panjang keseluruhan sekitar 40 cm dengan warna gagang adalah hitam dan warna sarung parang adalah coklat;
 - 2 (dua) buah potongan karet ban yang digunakan sebagai engsel pintu gerbang;

Dipergunakan pada perkara atas nama DANI WARDANI alias KANG AJI alias APENK Bin HERI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, John Michel Leuwol.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Reno Hanggara.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Armeinda Pradita Utami.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly.,S.H.

John Michel

Leuwol.,S.H.

Ttd

Reno Hanggara.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Gafur.,S.H.